



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG

# PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

---

**2021**

UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUASANA  
AKADEMIK

UINVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG

2021

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan bimbingan-Nya, sehingga Pedoman Pengembangan Suasana Akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2021 ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan pedoman yang diberlakukan untuk semua sivitas akademika yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan pada visi, misi, sasaran, tujuan, dan budaya kerja organisasi, serta seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pelaksanaan Tridharma harus didukung oleh suasana akademik yang kondusif berasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyebarluaskan keilmuan secara bertanggungjawab kepada khalayak serta dilandasi dengan kewenangan akademik dan budaya akademik.

Terciptanya suasana akademik yang kondusif diantara sivitas akademika yang ada di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentu harus dijamin oleh adanya budaya akademik yang mengedepankan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimana ketiganya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam implementasinya, diperlukan sebuah pedoman yang mengatur pelaksanaan dan pengembangan suasana akademik tersebut. Sebuah harapan dengan terbitnya buku pedoman ini akan menjadi dasar pengembangan dalam hal budaya dan suasana akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Ucapan terimakasih kepada tim penyusun, semoga menjadi amal jariyah.

Tulungagung, Oktober 2021

Ketua LPM



KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG  
NOMOR 390 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi pengelolaan pendidikan dan mengembangkan suasana akademik di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Suasana Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Suasana Akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
- KESATU :** Menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Suasana Akademik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan dasar bagi pelaksanaan kegiatan dan pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Suasana Akademik pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal, 14 Oktober 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

*[Handwritten signature]*  
MAFTUKHIN

## **Daftar Isi**

SK Rektor	ii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PEDOMAN SUASANA AKADEMIK	4
BAB III KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK	14
BAB IV STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK	24
BAB V SUASANA AKADEMIK (KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN)	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesuksesan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi perlu secara komprehensif didukung oleh budaya dan suasana akademik. Situasi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan akan melahirkan cendikia yang memiliki semangat juang tinggi dengan pemikiran-pemikiran yang kritis, kreatif, mandiri, dan inovatif. Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademik adapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab dan mandiri.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mempunyai visi Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, berakhlakul karimah, dan berjiwa islam rohmatan lil'alamin. Dalam mewujudkan hal itu, sangat diperlukan iklim UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang memiliki budaya akademis dan menghargai nilai-nilai dan etika akademis. Untuk itulah perlu ditetapkan kebijakan suasana akademik dan standar mutu suasana akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penetapan standar mutu suasana akademik dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan berbagai standar di tingkat fakultas, jurusan/bagian/program studi, dan unit terkait.

Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah sebagai berikut: 1) membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan peikir yang kritis, kreatif, dan inovatif; 2) mencetus pemimpin bangsa yang memiliki karakter kebangsaan religiusitas, dan entrepreneurship; 3) memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya; 4) menjadikan



kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik; 5) membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan capacity and character building; 6) menguatkan posisi kampus sebagai pengembangan masyarakat yang berbasis nilai-nilai toleransi dan moderasi; 7) membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.

Sebagai upaya untuk melaksanakan misi tersebut maka pimpinan berkewajiban mengupayakan dan menjamin agar segenap anggota sivitas akademika di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melaksanakan kebebasan akademik. Dengan pertimbangan yang telah diuraikan, maka UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menetapkan kebijakan dan standar mutu suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi, Laboratorium dan unit-unit terkait, serta dosen dan mahasiswa untuk bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

## **B. Tujuan**

Pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik disusun agar menjadi acuan baik di Fakultas, Program Studi, Laboratorium dengan menerapkan siklus mutu yang berupa alur perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Meningkatkan mutu pembelajaran di kalangan sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung akan mendorong menjadi budaya akademik.
2. Meningkatkan kualitas interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan akademik.
3. Mendorong tumbuhnya sikap dan kepribadian ilmiah di kalangan sivitas akademika.

### **C. Sasaran**

Sasaran Pedoman Sistem Pengembangan Suasana Akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran dalam upaya menghasilkan lulusan yang berdaya saing global serta memiliki kemampuan akademis dan profesional.
2. Menghasilkan kualitas dan mutu penelitian yang secara multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat.
3. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui bidang pemberdayaan masyarakat, untuk mewujudkan kesejahteraan stakeholder dengan pengembangan jejaring kerjasama dengan industri, pemerintah, regulator dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan.
4. Terselenggaranya sistem pengelolaan fakultas yang kredibel dan akuntabel melalui tertib administrasi, dokumentasi dan optimalisasi pemanfaatan IT untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## **BAB II**

### **PEDOMAN SUASANA AKADEMIK**

#### **A. Pendahuluan**

Proses pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan user (penggunaan akhir). Proses transformasi ini memerlukan dan harus dilakukan dalam suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan dan digunakan sebagai salah satu kompeten penjamin mutu.

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana “*feeling at home*”.

Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi-manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator tersebut, diharapkan peranan manajemen perguruan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah

Tulungagung dan sivitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (intangible). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan akan dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik, kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) ataupun kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Walaupun suasana akademik bukan sebuah komponen fisik, namun suasana akademik berkualitas mampu dikenali dan dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentukan suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran (transformasi-produktif) yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen-mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan dengan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Suasana akademik akan terbangun secara kondusif jika kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dijalankan.

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di

- lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi perguruan tinggi.
  3. Kebebasan Mimbar Akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
  4. Yang dimaksud dengan Akademik dalam Kebebasan Akademik adalah sesuatu yang bersifat alamiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis.
  5. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.
  6. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh pelaku akademik sesuai dengan standar perilaku profesinya dalam bersikap, berfikir, berperilaku dan bertindak yaitu jujur, semangat, bertanggung jawab, menjunjung tinggi nilai kebenaran ilmiah, dan menghindari plagiarisme.
  7. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.

## **Pasal 2**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup suasana akademik mencakup Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan dan Budaya Akademik.

## **Pasal 3**

### **Asas**

1. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasar pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan pemersatu bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika terhadap suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:
  - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan

senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutahir dan dinamis.

- b. Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka.
- c. Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
- d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- e. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas.
- f. Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, universitas, fakultas, dan segenap sivitas akademika.
- h. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- i. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan Fakultas dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan Fakultas yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

- j. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan, dan etika keilmuan.

#### **Pasal 4**

##### **Mekanisme**

1. Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
2. Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksanaan akademik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

#### **Pasal 5**

##### **Pelaksanaan**

1. Kebebasan akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
2. Kebebasan mimbar akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan dalam upaya menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui perkuliahan, ujian, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain sesuai kaidah keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:



- a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
  - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
  - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
  - d. Melakukan dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum. Mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggungjawab sesuai dengan budaya akademik.
4. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:
- a. Merupakan tanggungjawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat.
  - b. Menjadi tanggungjawab UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau unit organisasi di bawahnya, apabila UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
  - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
5. Melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bersifat ilmiah atau bersifat teori yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis dan terbebas dari ideologi yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 6**  
**Pemanfaatan**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk:

1. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual.
2. Melindungi dan mempertahankan kekayaan serta keragaman alami, hayati, sosial, budaya bangsa, dan negara Indonesia.
3. Menambahkan dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia.
4. Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

**Pasal 7**  
**Penjaminan**

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh institusi.
2. Pimpinan UIN Sayyid Ali Tulungagung mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika norma/kaidah keilmuan.

**Pasal 8**  
**Sumberdaya**

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivitas akademika yang berprestasi,

- memiliki etika, moral, dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.
2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma berlaku.
  3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, sistem informasi dan komunikasi, keuangan, dan kerjasama.
  4. Meningkatkan suasana akademik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan Fakultas dan Program Studi.

### **Pasal 9**

#### **Evaluasi Program**

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistematis, terstruktur, periodik, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non-akademik sebagai penunjangnya.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

**Pasal 10**  
**Kelembagaan**

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh rektor setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I), Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III) dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, oleh dekan/direktur bersama wakil dekan/direktur pada tingkat fakultas/program pasca sarjana, oleh ketua jurusan/bagian/program studi pada tingkat jurusan/bagian/program studi.
4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

**Pasal 11**  
**Penutup**

1. Segala sesuatu dalam Kebijakan Suasana Akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri dalam bentuk Standar Mutu Suasana Akademik, Pedoman Pengembangan dan Evaluasi Mutu Suasana Akademik.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Suasana Akademik dan Standar Mutu Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK**

#### **A. Kebijakan Pengembangan Suasana Akademik**

##### **1. Kebijakan Kebebasan Akademik**

Kebebasan sivitas akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan dilandasi nilai-nilai Islam secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan keleluasaan kepada seluruh sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara bertanggung jawab.

##### **a. Misi**

Memberikan kebebasan akademik kepada sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dalam upaya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendukung pembangunan nasional.

##### **b. Tujuan**

Kebebasan akademik bertujuan untuk pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan Tridharma.

##### **c. Program**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memfasilitasi kebebasan akademik sivitas akademika yang meliputi kebebasan menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran, dan gagasan

sesuai bidang ilmu yang ditekuni dalam kerangka akademis.

d. Pemanfaatan

Kebebasan akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta sivitas akademika untuk melindungi dan mempertahankan meningkatkan mutu kekayaan intelektual untuk memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

e. Penjaminan

Kebebasan mimbar akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Fakultas. Pimpinan mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang dilandasi dengan nilai-nilai keIslaman.

2. Kebijakan Otonomi Keilmuan

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan kebebasan kepada sivitas akademika untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah metode keilmuan dengan dilandasi dengan bidang ilmu yang dikembangkan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Hasil penerapan kebijakan otonomi keilmuan adalah adanya peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam berbagai kegiatan ilmiah.

a. Misi

Otonomi keilmuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan oleh sivitas akademika

sesuai kaidah metode keilmuan dan budaya akademik.

b. Tujuan

Otonomi keilmuan bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

c. Program

Pelaksanaan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertanggung jawab.

d. Pemanfaatan

Otonomi keilmuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dimanfaatkan oleh seluruh program studi serta sivitas akademika untuk melindungi, menambah, dan meningkatkan mutu hak kekayaan intelektual guna memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.

e. Penjaminan

Otonomi keilmuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan tanggungjawab pribadi warga kampus yang wajib dilindungi dan menjamin agar setiap warga kampus melaksanakan otonomi keilmuan serta tanggungjawab sesuai dengan kesatuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi dengan nilai-nilai keIslaman.

3. Kebijakan Budaya Akademik

Kehidupan dan kegiatan akademik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung diharapkan selalu berkembang bergerak maju bersama dinamika perubahan dan pembaharuan sesuai tuntutan zaman. Pimpinan Fakultas dan Program Studi berkomitmen tinggi dan penuh

tanggungjawab menggerakkan sivitas akademika untuk mengembangkan dan memajukan budaya akademik. Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.

a. Misi

Mengembangkan budaya akademik sivitas akademika tanpa mengabaikan etika moral dan norma akademik.

b. Tujuan

Menumbuhkan kembangan budaya akademik bertujuan agar sivitas akademika berupaya untuk mencapai prestasi akademik tertinggi yaitu dicapainya kemampuan akademik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

c. Program

Budaya akademik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung ditumbuhkembangkan melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Karakter dari tumbuh kembangnya budaya akademik di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung meliputi:

- (1) Manajemen Perguruan Tinggi yang mengedepankan kepemimpinan akademik (*Academic Leadseship*);
- (2) Kebiasaan membaca;
- (3) Penambahan ilmu dan wawasan;
- (4) Proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dan mahasiswa;



- (5) Kebiasaan meneliti dan mengandi kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa;
  - (6) Penulisan artikel, makalah, dan buku;
  - (7) Diskusi dan orasi ilmiah;
  - (8) Penghargaan terhadap pendapat orang lain secara obyektif; dan
  - (9) Pemikiran rasional dan kritis-analitis dengan tanggungjawab moral.
- d. Pelaksanaan
- Budaya akademik dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan nilai agama Islam, nilai etika/akhlak, nilai kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan.
- e. Pemanfaatan
- Mengupayakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia.
- f. Penjaminan
- Budaya akademik di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan tanggungjawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi.

## **B. Dukungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Terhadap Pelaksanaan Suasana Akademik**

1. Pendidikan dan Pengajaran
  - a. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan

- akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Mengedepankan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi dan MBKM yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik. Pendidikan strata satu (S1) bersifat generalis dan strata dua (S2) berujung pada pengembangan kemampuan ilmuwan secara mandiri.
  - c. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab, santun, dan bermoral.
  - d. Merumuskan dan mengembangkan softskill dan life skill mahasiswa dengan mengadakan program kewirausahaan, pelatihan keterampilan khusus, pendidikan dan pengembangan soft skill dan life skill yang disesuaikan dengan kesanggupan program studi.
  - e. Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri.
  - f. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberikan tugas oleh jurusan melalui Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi studi akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang penasehat akademik dengan mahasiswa bimbingan,

bisa secara langsung berhadapan atau dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan.

- g. Mengirim dosen-dosen untuk mengikuti pelatihan, seminar, lokarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain baik lokal, nasional, maupun internasional. Usaha ini akan membuka wawasan yang lebih luas bagi tenaga pendidik.

## 2. Sumberdaya

- a. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik ketinggian dan track record dalam bidang penelitian.
- b. Mendorong dan memberikan kesempatan segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, pencapaian derajat akademik tertinggi, dan mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.
- c. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi dan interkoneksi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.
- d. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

### 3. Penelitian

- a. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia serta pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- b. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, instansi, dan institusi penelitian dalam atau luar negeri.
- c. Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- d. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap sivitas akademika dan masyarakat pengguna.
- e. Peningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.
- f. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi penelitian untuk mempublikasikan hasil penelitian baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.
- g. Mendorong dan memfasilitasi setiap sivitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan dan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- h. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.
  - i. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks.
  - j. Memberikan dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa untuk membuat penelitian baik penelitian individual maupun kelompok.
  - k. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka mahasiswa akan terlatih mengkaitkan teori yang diperoleh dalam kuliah dengan problem-problem yang akan terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.
4. Pengabdian Kepada Masyarakat
- a. Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.
  - b. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.

5. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, serta dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional
6. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat melalui kuliah kerja nyata sebagai salah satu persyarakatan akademik
7. Membentuk kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, Desa Binaan, PKL atau menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menapaki situasi atau permasalahan kongkrit dan aktual di masyarakat, kemudian akan dibawa ke kampus untuk menjadi bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya menjadi teori semata, melainkan juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (from reflection to action).
8. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, APBN, Diktis, dan sumber-sumber lain. Adapun bentuk-bentuk pengabdian dapat dilakukan seperti ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan, dan sebagainya.

## **BAB IV**

### **STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK**

Peningkatan suasana akademik seperti halnya dengan peningkatan kinerja, tidak dapat terjadi secara kebetulan, tetapi lebih merupakan akibat dari tindakan pengelolaan/pembinaan yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan, komprehensif dan terintegrasi. Semua komponen yang terkait dengan pencapaian mutu, suasana akademik yang lebih baik dan lebih kondusif harus disiapkan dan dikondisikan dengan baik. Kondisi dan suasana akademik yang kondusif melibatkan komponen-komponen yang terkait tersebut tidak dapat langsung tercapai ideal, tetapi harus melalui mekanisme PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang harus dikerjakan dengan sistematis, tahap demi tahap (step by step), berkelanjutan dan tentu saja memerlukan kesabaran serta komitmen semua pihak berkepentingan yang terlibat dalam proses peningkatan dan penjaminan mutu internal. Langkah perbaikan bisa diawali dengan mengidentifikasi masalah utama dan pemetaan, yang dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kondisi suasana akademik yang diharapkan. Langkah yang bisa diambil adalah dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian dibuat strategi dan langkah perbaikan terhadap faktor-faktor yang secara signifikan bisa menghasilkan perubahan suasana akademik yang lebih kondusif.

#### **Standar 1**

##### **Budaya Akademik**

##### **Komponen 1: Perilaku Akademik**

1. Setiap dosen harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya ilmiah, dan menyampaikan pendapat pikiran, dan gagasan.

2. Setiap mahasiswa harus terlibat aktif dalam kegiatan membaca, menulis, meneliti, menghasilkan karya keilmuan, menyampaikan pendapat, pikiran dan gagasan kepada masyarakat.

### **Komponen 2: Kebebasan Akademik**

1. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan bidangnya.
2. Setiap dosen harus mendapat hak kebebasan menulis dan menerbitkan buku ilmiah sesuai dengan bidangnya.
3. Setiap dosen harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika moral akademik.
4. Setiap mahasiswa harus mendapatkan hak kebebasan mendemonstrasikan dan mendiskusikan kajian pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidangnya sesuai dengan etika dan moral akademik.

### **Komponen 3: Tradisi Akademik**

1. Setiap acara harus menyelenggarakan kegiatan akademik seperti orasi ilmiah atau seminar/lokakarya/simposium ilmiah.
2. Setiap dosen yang memperoleh jabatan guru besar dan dosen yang telah memasuki masa purnabakti seharusnya menyampaikan orasi ilmiah yang relevan dengan karyanya.

### **Komponen 4: Perkembangan Budaya Akademik**

1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/atau program studi harus memfasilitasi dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan dosen ke jenjang yang lebih tinggi. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/atau program studi harus memfasilitasi dosen untuk memperoleh jabatan akademik yang lebih tinggi.



2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/atau program studi harus menyediakan anggaran untuk kegiatan akademik seperti pengembangan bahan ajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, keikutsertaan dosen dalam seminar, pelatihan, lokakarya, dan simposium.
3. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/atau program studi harus menyelenggarakan kuliah tamu yang bersifat ilmiah oleh tenaga pakar yang memiliki reputasi skala nasional/internasional.
4. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/atau program studi harus menyediakan anggaran untuk menyediakan media publikasi berupa jurnal terakreditasi atau jurnal elektronik ilmiah bagi semua bidang ilmu.
5. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/atau program studi harus memberikan penghargaan kepada dosen terbaik dalam meraih prestasi akademik.
6. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/atau program studi harus memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang meraih prestasi akademik dan ekstrakurikuler.

#### **Komponen 5: Integritas dan Kejujuran**

1. Setiap karya ilmiah dosen dan mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiasi.
2. Setiap skripsi/tesis/disertasi mahasiswa harus terbebas dari kasus plagiasi.
3. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi integritas dan kejujuran tentang kerahasiaan dokumen soal ujian.

#### **Komponen 6: Kebenaran Ilmiah**

1. Setiap dosen harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.
2. Setiap mahasiswa harus menjunjung tinggi kebenaran ilmiah.

#### **Komponen 7: Etika dan Moral**

1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki komisi etik untuk penanganan kasus-kasus pelanggaran integritas dan kejujuran ilmiah, kebenaran ilmiah, etika, dan moral serta norma akademik.
3. Setiap dosen harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.
4. Setiap tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi etika dan moral dalam setiap kegiatan akademik.

#### **Komponen 8: Norma Akademik**

1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan/atau program studi harus menetapkan norma-norma yang berlaku bagi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi.
2. Setiap dosen harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi dosen dalam setiap proses pembelajaran.
3. Setiap mahasiswa harus mematuhi norma akademik yang berlaku bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

## **Standar 2**

### **Sarana dan Prasarana Akademik**

#### **Komponen 9: Sarana Akademik**

1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan ruang kelas perkuliahan yang dilengkapi dengan kursi mahasiswa, meja, dan kursi dosen, whiteboard, dan proyektor yang terpasang.
2. Ruang kelas yang tersedia harus memiliki kursi mahasiswa yang mudah diatur untuk penerapan metode pembelajaran berpusat kepada mahasiswa.
3. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan ruang laboratorium dasar yang memiliki peralatan untuk praktik seluruh objek dari semua capaian psikomotorik dari mata kuliah dasar/umum.
4. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan ruang perpustakaan yang memiliki buku wajib setiap mata kuliah untuk semua program studi, jurnal ilmiah nasional dan internasional berdasarkan rumpun ilmu.
5. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan ruang pertemuan Fakultas, yang memiliki podium pentas, meja, kursi, proyektor, layar proyektor, dan ac.
6. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan ruang rapat dosen yang memiliki meja, kursi, proyektor, layar proyektor, dan whiteboard.
7. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan ruang seminar dan ujian akhir yang memiliki meja, kursi, whiteboard, proyektor, dan ac.
8. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan ruang dosen bagi setiap program studi dan memiliki meja, kursi, lemari, dan ac.
9. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan fasilitas yang menunjang sistem informasi akademik (SIKAD), program interactive learning, koneksi bahan

bacaan antar perpustakaan pusat dan ruang baca UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, koneksi peralatan antar laboratorium, program repositori untuk karya ilmiah sivitas akademika, dan e-jurnal.

10. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan jaringan internet untuk setiap sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
11. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyediakan peralatan untuk menunjang kegiatan mahasiswa.

#### **Komponen 10: Prasarana Akademik**

1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki gedung perkuliahan bersama dengan jumlah ruang kelas yang mampu menampung seluruh perkuliahan untuk semua program studi.
2. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki ruang laboratorium yang mampu menampung seluruh kegiatan praktikum mata kuliah dasar/umum untuk semua program studi.
3. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki ruang perpustakaan dengan jumlah koleksi yang memadai untuk bahan bacaan dan ruang baca yang mampu menampung pengunjung.
4. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki ruang jurnal untuk menampung kegiatan penelitian mahasiswa.
5. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki ruang pertemuan ilmiah yang harus menampung kegiatan seminar, lokakarya/simposium ilmiah yang diselenggarakan oleh sivitas akademika.

6. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki ruang pusat kegiatan mahasiswa dengan ruangan yang cukup untuk unit kegiatan mahasiswa.
7. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki ruang ujian akhir/komprehensif dengan kapasitas yang sesuai dengan peserta ujian.
8. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus memiliki ruang dosen yang mampu menampung dosen.

### **Standar 3**

#### **Kuantitas Interaksi Kegiatan Sivitas Akademika**

##### **Komponen 11: Interaksi Dosen dengan Dosen dan/atau Tenaga Pendidikan**

1. Pertemuan dewan dosen membahas terkait dengan perkuliahan, praktikum, ujian, evaluasi prestasi akademik, tugas akhir, munaqosah (skripsi), evaluasi dosen, pembebanan tugas mengajar dosen, yudisium, kurikulum dan SAP, Dosen Pembimbing Akademik, peraturan-peraturan akademik, koordinasi kerja yang menunjang proses akademik yang lain, dan presentasi hasil seminar/pelatihan yang diikuti dosen tertentu kepada seluruh dewan dosen.
2. Para dosen dan/atau tenaga kependidikan melakukan pertemuan terkait satu bidang keahlian.
3. Dosen-dosen dan/atau tenaga kependidikan melakukan sharing hasil kegiatan yang diikuti baik secara tertulis atau melalui forum diskusi dosen.

##### **Komponen 12: Interaksi Dosen dan Mahasiswa Dalam Perkuliahan**

1. Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student

- centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.
2. Setiap dosen harus mematuhi kehadiran minimal (90%) dari tatap muka perkuliahan.
  3. Setiap mahasiswa harus mematuhi kehadiran minimal (75%) dari sejumlah total tatap muka perkuliahan.
  4. Melakukan evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa dengan memberi formulir penilaian kinerja dosen kepada mahasiswa pada kuliah terakhir setiap kelas di setiap semester.

**Komponen 13: Interaksi Dosen dan Mahasiswa Dalam Penelitian**

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.
2. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam mengkomunikasikan hasil penelitian bersama melalui seminar atau pada jurnal ilmiah.
3. Dosen harus membimbing mahasiswa dalam penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari skripsi, tesis, dan disertasi yang akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah.

**Komponen 14: Interaksi Dosen dan Mahasiswa Dalam Pengabdian  
Kepada Masyarakat**

1. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa untuk penyelesaian pelaporan pengabdian kepada masyarakat.

**Komponen 15: Interaksi Akademik Dosen dan Mahasiswa di Luar  
Kelas**

1. Dosen dan mahasiswa harus berintegrasi baik secara langsung maupun melalui media informasi dan komunikasi secara tidak langsung dalam proses akademik.

2. Dosen pembimbing akademik melakukan kontak langsung di luar kelas melakukan pembimbingan terkait saran/pertimbangan akademik dalam perencanaan mata kuliah ataupun masalah dalam perkuliahan dan pribadi.
3. Dosen pembimbing melakukan interaksi untuk membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsinya di luar kelas.

**Komponen 16: Interaksi Akademik Mahasiswa dengan Mahasiswa**

1. Tugas kelompok merupakan pemberian tugas oleh dosen di dalam kelas, kemudian mahasiswa mendiskusikan dan mengerjakan bersama tugas tersebut baik di dalam kelas ataupun di luar kelas.
2. Praktikum kelompok merupakan kegiatan yang melibatkan interaksi intensif di antara mahasiswa terkait dengan pengambilan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyusunan tugas/laporan dalam suatu kelompok mahasiswa.
3. Mahasiswa mengikuti lomba karya tulis dengan berkelompok yang secara intensif berdiskusi untuk mengikutinya.
4. Mahasiswa mengikuti organisasi kemahasiswaan dimana aktivitasnya dapat berupa kegiatan olahraga, kesenian, ataupun kegiatan lain yang dikelola oleh mahasiswa sendiri.
5. Pendampingan oleh mahasiswa kepada mahasiswa baru baik dalam hal akademik maupun non akademik dalam kegiatan mahasiswa.

#### **Standar 4**

### **Keikursertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik Komponen 17: Keikutsertaan Sivitas Akademika dalam Kegiatan Akademik**

1. Dosen harus aktif mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional dan internasional.
2. Mahasiswa seharusnya ikut serta dalam kegiatan seminar/lokakarya/simposium nasional/internasional.
3. Mahasiswa seharusnya aktif dalam kegiatan program kreativitas mahasiswa.

#### **Standar 5**

### **Pengembangan Kepribadian Ilmiah Komponen 18: Pengembangan Kepribadian Ilmiah**

1. Setiap dosen harus mengikuti pelatihan tentang metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
2. Setiap program studi tingkat sarjana mewajibkan kurikulum memuat metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah.
3. Setiap program studi tingkat magister mewajibkan kurikulum memuat metodologi penelitian dan publikasi artikel ilmiah.
4. Setiap program studi tingkat doktor mewajibkan kurikulum memuat falsafah ilmu dan publikasi artikel ilmiah.



**BAB V**  
**SUASANA AKADEMIK**  
**(KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN**  
**OTONOMI KEILMUAN)**

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antar sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam sebuah suasana *feeling at home*.

Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum) yang mampu memberikan kontribusi dukungan untuk kelancaran proses pembelajaran. Komponen-komponen sumber dayapendidikan yang dirancang dan dikelola dengan mengikuti standar kualitas yang ditentukan akan mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif sehinggamenimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peranan manajemen Perguruan Tinggi dan civitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Suasana akademik yang kondusif dapat dikenali dan dirasakan meskipun bersifat abstrak serta tidak berwujud (*intangibile*). Untuk memberikan gambaran tentang suasana akademik yang kondusif, maka langkah praktis yang bisa dilakukan adalah dengan melihat dan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya. Metode pendekatan bisa terfokus pada berbagai hal seperti interaksi akademik,

kegiatan akademik, akses terhadap sumber belajar, kecukupan dan ketepatan sumber belajar, keikutsertaan mahasiswa dalam aktivitas kurikuler (termasuk penelitian) maupun kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Suasana akademik akan terbangun secara kondusif jika kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dapat dijalankan.

#### **A. Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**

Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dilaksanakan oleh sivitas akademika pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Kebebasan akademik dituangkan dalam SK Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Nomor 222 Tahun 2016 tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk

menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabangilmunya.

Otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

## **B. Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjamin kebebasan akademik kepada civitas akademika untuk melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung memberikan kebebasan akademik kepada seluruh civitas akademika(baik dosen maupun mahasiswa) untuk membuat pernyataan-pernyataan dalam pengajaran, melakukan investigasi dalam penelitian, dan penyebarluasan hasilnya melalui presentasi, peragaan dan publikasi karya ilmiah.

Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.

Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapatmeningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Kebebasan akademik dilakukan untuk mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pelaksanaan Kebebasan akademik tidak boleh bertentangan

dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain. Kebebasan akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai keislaman.

Kebebasan akademik dilakukan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tak terbelenggu di Perguruan Tinggi. Kebebasan tersebut menjadi watak suatu komunitas civitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Civitas akademika UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG Tulungagung dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan kependidikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.

Dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat umum mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti setiap warga negara yang lain dan berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

UiN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung melakukan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik Kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan dan nilai-nilai keislaman. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit organisasi di bawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

### **C. Pengembangan Budaya Akademik**

Pengembangan budaya akademik dilakukan melalui interaksi sosial yang tidak membedakan suku, agama, ras, antargolongan, gender, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik serta mazhab pemikiran. Interaksi sosial dilakukan dalam proses-proses pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan keilmuan serta pengembangan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung sebagai lembaga ilmiah.

Civitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni sebagai proses dan produk serta sebagai amalan paradigma moral.

#### **D. Dukungan Institusi terhadap Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

##### **1. Pendidikan dan Pengajaran**

Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses, yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNI yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik. Pendidikan strata satu (S1) bersifat generalis serta strata dua (S2) dan berujung pada pengembangan kemampuan keilmuan secara mandiri.

Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggung jawab, santun, dan bermoral.

Merumuskan sistem pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri. Mengembangkan ilmu pengetahuan, yang didasarkan pada rasa

tanggung jawab keilmuan yang tinggi yang dilengkapi dengan dilandasi iman dan taqwa.

Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar- mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life- long learner*) dalam upaya peningkatan kompetensi dan pengkayaan wawasan.

Mengikutsertakan dosen *workshop* pembuatan SAP, pembuatan bahan ajar, silabus, dan *hand workout*. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam proses belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.

Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan skripsi dan menguji skripsi. Dengan tugas-tugas tersebut dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi yang lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan serta menambah wawasan pengajaran yang bersifat empiris.

Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh jurusan melalui usulan Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat proaktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang Penasehat Akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan, bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan.

Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, *workshop* dan kegiatan ilmiah yang lain, baik lokal maupun nasional. Usaha ini akan membuka wawasan yang lebih luas bagi staf pengajar.

## 2. Sumberdaya

Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan track record dalam bidang penelitian.

Mendorong dan memberikan kesempatan segenap staf pengajar untuk selalu meningkatkan kompetensinya baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya dan pencapaian derajat akademik tertinggi, yang dilengkapi dengan mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin tercapainya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.

Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek, dan tidak terstruktur.

Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

### 3. Penelitian

Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus

Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industri, institusi penelitian dalam dan luar negeri.

Mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna.



Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi.

Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional terakreditasi.

Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses regenerasi dalam penelitian.

Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap problem-problem yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks.

Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian baik penelitian individual maupun kelompok.

Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka akan terlatih mengkaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

#### 4. Pengabdian Kepada Masyarakat

Merancang program pengabdian kepada masyarakat yang terencana, meliputi aspek kegiatan, pendanaan, dan jadwal pelaksanaan.

Program pengabdian kepada masyarakat mencakup:

- a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.
- c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat, dalam skala lokal, regional, nasional.
- d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata inovatif, kuliah kerja nyata pendampingan, KKn Multisektoral, KKN Posdaya, kuliah kerja nyata terpadu sebagai salah satu persyaratan akademik.
- e. Memberi kesempatan kepada dosen menjadi Dosen Pendamping Lapangan (DPL) dalam pelaksanaan KKN, Desa Binaan, PKL atau menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga menapaki situasi atau permasalahan kongkrit dan aktual di masyarakat, yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata, tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (from reflection to reaction).
- f. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian masyarakat baik dengan biaya sendiri maupun dengan biasa institusi, APBN, Diktis, dan sumber-sumber lain. Adapun bentuk-bentuk pengabdian

dapat dilakukan misalnya ceramah, penyuluhan, pelatihan, pengelolaan, dan sebagainya.